



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
6. *Voucer* adalah lembaran bukti pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien, yang berlaku untuk satu kali kunjungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dalam pengenaan tarif atas pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit kepada pasien atau pengunjung lainnya.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat dijamin dan didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup daripada Peraturan Bupati ini meliputi administrasi dan ketentuan tarif layanan dan besaran tarif layanan.

BAB III
ADMINISTRASI DAN KETENTUAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Bukti atas pelayanan yang telah diterima oleh pasien/pengunjung, dinyatakan dalam bentuk *Voucer* yang berlaku untuk satu kali kunjungan.
- (2) Format dan isi materi *Voucer* dirumuskan oleh Pejabat Keuangan Rumah Sakit.

- (3) Pengisian *Voucer* dilakukan oleh petugas administrasi instalasi/unit tempat pelayanan berdasarkan rekam medis dan catatan lain terkait atas pelayanan kesehatan yang diterima pasien.
- (4) Kebenaran atas rincian tarif adalah tanggungjawab Kepala Instalasi/Unit tempat pelayanan.
- (5) *Voucer* sah adalah setelah diverifikasi oleh Kepala Ruangan instalasi/unit tempat pelayanan dan dibubuhi tanda telah diverifikasi.
- (6) Rekapitulasi tarif layanan pasien merupakan tanggungjawab Kasir rumah sakit, berdasarkan *Voucer* yang sah.

Pasal 4

- (1) Pelayanan penunjang medik tertentu yang sifat pelayanannya tidak langsung melayani pasien tetapi sebagai penunjang pelayanan, maka pengenaan *Voucer* pelayanannya disatukan pada instalasi/ unit yang menggunakannya.
- (2) Pelayanan penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pelayanan-pelayanan sebagai berikut :
 - a. pelayanan instalasi gizi;
 - b. pelayanan instalasi laundry; dan
 - c. pelayanan instalasi sterilisasi;

BAB IV BESARAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Loket Penerimaan Pasien

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan di Loket Penerimaan Pasien yang dinyatakan dalam bentuk *Voucer* Pendaftaran.
- (2) Besaran tarif pelayanan di Loket Penerimaan Pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Poliklinik

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan di poliklinik yang dinyatakan dalam bentuk *Voucer* Poliklinik.

- (2) Pelayanan rawat jalan (poliklinik) adalah terdiri dari pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik maka besaran tarif pelayanannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Intalasi Rawat Darurat (IRD)

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan di IRD yang dinyatakan dalam bentuk *Voucer* IRD.
- (2) Pelayanan rawat darurat adalah terdiri dari pelayanan keperawatan dan penunjang medik maka besaran tarif pelayanannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengenaan tarif pelayanan farmasi dan pelayanan penunjang medik kepada pasien IRD, dilaksanakan oleh petugas instalasi yang bersangkutan memberikan pelayanan.

Bagian Keempat
Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan rawat Inap dinyatakan dalam bentuk *Voucer* Rawat Inap yaitu Unit Pelayanan Fungsional sesuai kelompok pelayanan fungsional yaitu Penyakit Dalam, Bedah, Anak, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Perawatan Intensif (ICU) dan Perawatan Paviliun.
- (2) Tarif akomodasi ruangan observasi IRD, kamar operasi (*pre post* operasi dan *recovery room*), kamar bersalin dan ruang rawat isolasi ditetapkan sesuai dengan tarif akomodasi Kelas 1.
- (3) Tarif akomodasi ruangan rawat khusus yaitu ruang rawat intensif (ICU, NICU) ditetapkan dengan besaran sesuai dengan tarif akomodasi kelas khusus.
- (4) Tarif akomodasi bayi baru lahir tanpa masalah kesehatan (rawat gabung) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ruangan ibunya.
- (5) Akomodasi ruangan dengan masa rawat 1-12 jam, ditetapkan besaran tarif 50 % (lima puluh persen) dari tarif kelas yang digunakan.

- (6) Akomodasi ruangan dengan masa rawat 12-24 jam, ditetapkan besaran tarif sehari dan tarif kelas yang digunakan.
- (7) Ketentuan tentang pindah ruangan perawatan secara khusus diatur dan ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Besaran tarif pelayanan rawat inap ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Medik

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan medik dinyatakan dalam bentuk *Voucer* unit/ instalasi tempat pelayanan medik diselenggarakan.
- (2) Besaran tarif pelayanan medik termasuk visite dan konsultasi ditetapkan berdasarkan jenis, sifat atau klasifikasi tindakan yang diselenggarakan dan tidak diperhitungkan lagi dengan kelas perawatan (tarif non kelas).
- (3) Tarif pelayanan medik tidak terencana (*cito*) ditetapkan besarnya ditambah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan besaran tarif pelayanan medik sejenis yang terencana.
- (4) Perhitungan jumlah kali visite atas tindakan *cito* kepada seorang pasien, yang dibayar adalah maksimal 2 (dua) kali visite dan total visite *cito* yang dilakukan dalam sehari.
- (5) Tarif visite dan konsultasi yang dilaksanakan di luar hari kerja yaitu hari minggu dan hari libur ditetapkan besarnya ditambah 30% (tiga puluh persen) dari besaran tarif visite dan konsultasi jam kerja, dengan batas jumlah kali maksimal yang dibayar adalah 2 (dua) kali dalam sehari.
- (6) Jasa tindakan medik operasi bedah, apabila dengan anastesi oleh ahli anastesi maka tarif jasa pelayanan ditambah 40% (empat puluh persen).
- (7) Jasa ekspertisi diberikan pada tenaga medik di pelayanan penunjang medik.
- (8) Persalinan didampingi dokter spesialis anak maka tarif jasa pelayanan ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (9) Besaran tarif pelayanan medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Keperawatan

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan keperawatan dinyatakan dalam bentuk *Voucer* unit/instalasi tempat pelayanan rawat inap diselenggarakan.
- (2) Besaran tarif tindakan dan asuhan keperawatan ditetapkan berdasarkan jenis, sifat atau klasifikasi tindakan yang diselenggarakan dan tidak diperhitungkan lagi dengan kelas perawatan (tarif non kelas).
- (3) Besaran tarif pelayanan keperawatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Penunjang Medik

Pa sal 11

- (1) Besaran tarif pelayanan penunjang medic tidak diperhitungkan lagi dengan kelas perawatan (tarif non kelas).
- (2) Biaya material obat, Bahan Alat Habis Pakai (BAKHP), bahan medik dan gas medik dengan besaran tarif : HNA+Pajak Penghasilan +20%.
- (3) Harga jual obat oleh rumah sakit tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterbitkan distributor.
- (4) Besaran tarif pelayanan penunjang medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 12

- (1) Kegiatan non pelayanan meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. kerjasama bantuan alat dan tenaga kesehatan;
 - d. konsultasi dan narasumber; dan
 - e. kegiatan penunjang lainnya.

PENJELASAN ATAS
PERTURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
BESARAN TARIF LAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru (RSUD Kotabaru) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang menerapkan PPK BLUD dengan status penuh dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) maka perlu dilakukan penyesuaian atas retribusi jasa umum menjadi pengaturan tarif layanan.

Disamping itu dengan pertimbangan perkembangan pelayanan kesehatan yang pesat dewasa ini seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga perlu ditunjang dengan system pembiayaan rumah sakit yang memadai melalui pengaturan pola tarif berdasarkan pertimbangan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, azas gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

(2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit

Kotabaru Tahun 2014 Nomor 626) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 05 Januari 2015

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diunda

ngkan di Kotabaru
Pada tanggal 05 Januari 2015

ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SU

RIANSYAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN PENERIMAAN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	PENERIMAAN PASIEN		
1.	Pasien baru.	TP-01	10.000
2.	Pasien lama.	TP-02	7.000

BUPATI KOTABARU,

g' H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 1 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN TARIF BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS PELAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	PELAYANAN RUANGAN		-
1.	Kelas 3/ hari	RI-01	30.000.
2.	Kelas 2/ hari	RI-02	50.000.
3.	Kelas 1/ hari	RI-03	80.000.
4.	Paviliun/ hari	RI-04	200.000.
5.	Rawat khusus/ hari	RI-05	150.000.
6.	Kamar Operasi/ hari	RI-06	80.000.
7.	Kamar Bersalin/ laari	RI-07'	80.000.
8.	Observasi IRD/ hari	RI-09	150.000.
9.	Day care (masa rawat 1-12 jam).	RI-10	50 % tarif kelas yang digunakan
10.	One day care (masa rawat 12-24 jam)	RI-11	100 % tarif kelas yang digunakan



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 01 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN MEDIS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS TINDAKAN MEDIS	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	PEMERIKSAAN		
1	Pemeriksaan dokter umum	MED-001	20.000
2	Pemeriksaan dokter gigi	MED-002	20.000
3	Pemeriksaan dokter spesialis	MED-003	25.000
B.	VISITE		
1	Visite dokter umum hari kerja	MED-004	30.000
2	Visite dokter gigi hari kerja	MED-005	30.000
3	Visite dokter spesialis hari kerja	MED-006	50.000
4	Visite dokter umum luar hari kerja	MED-007	40.000
5	Visite dokter gigi luar hari kerja	MED-008	40.000
6	Visite dokter spesialis luar hari kerja	MED-009	65.000
7	Visite cito dokter umum	MED-010	45.000
8	Visite cito dokter gigi	MED-011	45.000
9	Visite cito dokter spesialis	MED-012	85.000
C.	KONSULTASI/KONSELING/EKSPERTISI		
1	Konsultasi spesialis/ kali	MED-013	30.000
2	Konseling VCT/ kali	MED-014	30.000
3	Ekspertisi/ hari	MED-015	30.000
D.	Pengisian Formulir Asuransi	MED-016	25.000
E.	TINDAKAN MEDIK		
1	Tindakan medik sederhana	MED-017	100.000
2	Tindakan medik ringan	MED-018	390.000
3	Tindakan medik sedang	MED-019	2.954.000
4	Tindakan medik berat	MED-020	3.676.000
5	Tindakan medik khusus	MED-021	4.660.500
F.	SMF GIGI DAN MULUT		
	Konservasi :		
1	Tambalan sementara	MED-001	10.000
2	Tambalan amalgam besar	MED-002	20.000
3	Tambalan amalgam kecil/ sedang	MED-003	15.000
4	Tambalan komposit besar	MED-004	25.000
5	Tambalan komposit kecil	MED-005	20.000
6	Tambalan komposit sinar	MED-006	40.000
	Oral surgery :		
1	Cabut gigi tetap	MED-007	20.000
2	Cabut gigi tetap dengan komplikasi	MED-008	25.000
3	Cabut gigi susu	MED-009	10.000

NO.	JENIS TINDAKAN MEDIS	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4	Cabut gigi susu dengan komplikasi	MED-010	60.000
5	incisi abses extra oral	MED-011	25.000
6	incisi abses intra oral	MED-012	25.000
7	Odontectomy	MED-013	250.000
	Prosthodontie/ Protesa Gigi :		
1	Protesa sebagian plate	MED-014	25.000
2	Protesa sebagian elemen per gigi	MED-015	60.000
3	Protesa penuh 1 rahang	MED-016	400.000
4	Protesa penuh 2 rahang	MED-017	800.000
	Perodontie/Pembersihan Karang Gigi :		
1	Ultrasonic per rahang	MED-018	75.000
2	Manual	MED-019	50.000
	Bedah Minor :	MED-020	100.000

BUPATI KOTABARU

H. IRHAMI RIDJANI



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 TENTANG
 BESARAN TARIF PELAYANAN DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

NO.	JENIS PELAYANAN KEPERAWATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI		
1	Pemantauan/observasi tanda vital	KEP-0 I	10.000
2	Perawatan pre operasi	KEP-02	77.000
2	Perawatan pulih sadar dan premedikasi	KEP-03	115.000
3	Perawatan luka bakar kurang 10%	KEP-04	75.000
4	Perawatan luka bakar lebih 10%	KEP-05	150.000
5	Perawatan luka kotor	KEP-06	114.000
6	Perawatan luka kering/ bersih	KEP-07	45.000
7	Perawatan irigasi post operasi BPH	KEP-08	190.000
8	Pelaksanaan drumbois	KEP-09	38.000
12	Manajemen laktasi	KEP-10	77.000
13	Manajemen kanguru	KEP-11	114.000
14	Perawatan payudara	KEP-12	77.000
16	Observasi DJJ/ 30 menit	KEP- 13	10.000
17	Observasi HIS/30 menit	KER-14	10.000
18	Observasi kemajuan persalinan/4 jam	KEP- 15	15.000
19	Observasi 2 jam post partum	KEP-16	15.000
20	Observasi post operasi	KEP-17	15.000
21	Observasi post tindakan	KEP- 18	15.000
22	Memandikan bayi	KEP-19	25.000
23	Perawatan tali pusat	KEP-20	30.000
30	Monitoring cairan infus	KEP-21	10.000
B.	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN		
1	Askep Minimal	KEP-22	45.000
2	Askep Parsial	KEP-23	85.000
3	Askep Total	KEP-24	115.000
4	Askep Intensif	KEP-25	240.000
C.	KONSULTASI		
1	Konsultasi perawat/bidan ahli	KEP-26	30.000

H. IR

HAMI RIDJANI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI
 NOMOR 01 TAHUN 2015
 TANGGAL
 TENTANG
 BESARAN TARIF BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KOTABARU

BESARAN TARIF PELAYANAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

I. LABORATORIUM

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	HEMATOLOGI		
1.	Darah lengkap otomatis 5Dif	LAB-01	60.000
2.	Darah lengkap otomatis 3Dif	LAB-02	45.000
3.	Hb Rapid	LAB-03	30.000
4.	Jumlah trombosit otomatis	LAB-04	45.000
5.	Hematokrit	LAB-05	45.000
6.	Laju endap darah	LAB-06	20.000
7.	Jumlah leukosit/ eritrosit	LAB-07	45.000
8.	Masa pembekuan dan perdarahan (CT dan BT)	LAB-08	10.000
9.	PIT	LAB-09	40.000
10.	APTT	LAB-10	40.000
11.	Gambaran darah tepi ADT	LAB-11	25.000
12.	Golongan darah ABO dan rhesus	LAB-12	10.000
13.	Retraksi bekuan	LAB-13	15.000
B.	KIMIA DARAH		
1.	Glukosa	LAB-14	10.000
2.	Kolesterol total	LAB-15	11.000
3.	Trigliserida	LAB-16	15.000
4.	Asam urat	LAB-17	13.000
5.	Ureum	LAB-18	11.000
6.	Kreatinin	LAB-19	10.000
7.	SGOT	LAB-20	13.000
8.	SGPT	LAB-21	13.000
9.	Bilirubin total	LAB-22	12.000
10.	Total protein	LAB-23	12.000
11.	Albumin	LAB-24	12.000
13.	Gamma GT	LAB-26	13.000
14.	Alkali fosfatase	LAB-27	13.000
15.	CK	LAB-28	30.000
16.	CK-MB	LAB-29	40.000
17.	Calcium	LAB-30	30.000
18.	Chloride	LAB-31	30.000
19.	Magnesium	LAB-32	30.000
20.	Potassium	LAB-33	30.000
21.	Sodium	LAB-34	30.000
22.	Phosphorus	LAB-35	30.000

23.	LDH	LAB-36	30.000
24.	Lipase	LAB-37	120.000
25.	Cholinesterase	LAB-38	30.000
26.	Kolesterol HDL-direct	LAB-39	45.000

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
27.	Kolesterol LDL-direct	LAB-40	70.000
28.	Bilirubin direct	LAB-41	12.000
29.	Globulin	LAB-42	30.000
30.	Glukostik	LAB-43	15.000
31.	T4	LAB-44	140.000
32.	FT4	LAB-45	140.000
33.	TSH	LAB-46	140.000
34.	HbA 1 c	LAB-47	200.000
35.	C-Troponin I	LAB-48	98.000
36.	Gas darah plus elektrolit	LAB-49	350.000
37.	Micro albumin	LAB-50	60.000
C.	URINALISA		
1.	Urinalisa lengkap full automatic	LAB-51	30.000
2.	Urin lengkap semi automatic	LAB-52	10.000
3.	Sedimen urin automatic	LAB-53	30.000
4.	Sedimen urin manual	LAB-54	15.000
5.	Reduksi urin (metode stik)	LAB-55	15.000
6.	Protein urin (metode stik)	LAB-56	15.000
7.	Pewarnaan sedimen	LAB-57	15.000
D.	MIKROBIOLOGI/ SEROLOGI		
1.	Malaria/DDR/hapusan darah tebal	LAB-58	20.000
2.	Malaria rapid test	LAB-59	45.000
3.	HBsAg rapid	LAB-60	40.000
4.	Anti HCV rapid	LAB-61	40.000
5.	Anti HIV rapid		50.000
6.	CD4 test	LAB-62	270.000
7.	Siphylis test rapid	LAB-63	40.000
8.	HBsAb/Hep.B Antibodi rapid	LAB-64	40.000
9.	Reumatic arthritis factor/ rapid	LAB-65	30.000
10.	C-Reactif protein	LAB-66	50.000
11.	Tes tumor marker	LAB-67	400.000
12.	Widal slide test	LAB-68	25.000
13.	Widal tubex TF	LAB-69	290.000
14.	Widal rapid	LAB-70	75.000
15.	Anti TB (metode rapid)	LAB-71	45.000
16.	Tes dengue NS1Ag	LAB-72	130.000
17.	Tes dengue IgG+IgM	LAB-73	150.000
18.	Toxoplasma test IgG+IgM	LAB-74	55.000
19.	Rubella test IgG+IgM	LAB-75	130.000
20.	Chlamidia test	LAB-76	115.000
21.	Gonorhoe test	LAB-77	60.000
22.	Pewarnaan gram	LAB-78	15.000
23.	Pewarnaan neisser	LAB-79	15.000
24.	BTA sputum kinyoun gabbet	LAB-80	15.000

25.	ASTO/ASO	LAB-81	40.000
26.	Analisa sperma	LAB-82	50.000
27.	Analisa batu ginjal	LAB-83	50.000
28.	Analisa secret	LAB-84	50.000
29.	Analisa trans/ exudat	LAB-85	60.000
E.	ANALISA LCS		
1.	Analisa LCS	LAB-86	50.000
F.	ANALISA FECES		
1.	Analisa feces	LAB-87	15.000
G.	TES NARKOBA/NAFZA multi drug		
1.	Tes NARKOBA/NAFZA multi drug	LAB-88	120.000
H.	SAMPLING		
1.	Sampling	LAB-89	8.000

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
27.	Kolesterol LDL-direct	LAB-40	70.000
28.	Bilirubin direct	LAB-41	15.000
29.	Globulin	LAB-42	5.000
30.	Glukostik	LAB-43	15.000
31.	T4	LAB-44	225.000
32.	FT4	LAB-45	225.000
33.	TSH	LAB-46	225.000
34.	HbA 1c	LAB-47	200.000
35.	C-Troponin I	LAB-48	100.000
36.	Gas darah plus elektrolit	LAB-49	390.000
37.	Micro albumin	LAB-50	60.000
C.	URINALISA		
1.	Urinalisa lengkap full automatic	LAB-51	40.000
2.	Urin lengkap semi automatic	LAB-52	25.000
3.	Sedimen urin automatic	LAB-53	25.000
4.	Sedimen urin manual	LAB-54	15.000
5.	Reduksi urin (metode stik)	LAB-55	10.000
6.	Protein urin (metode stik)	LAB-56	10.000
7.	Pewarnaan sedimen	LAB-57	15.000
D.	MIKROBIOLOGI/ SEROLOGI		
1.	Malaria/DDR/hapusan darah tebal	LAB-58	20.000
2.	Malaria rapid test	LAB-59	50.000
3.	HBsAg rapid	LAB-60	40.000
4.	Anti HCV rapid	LAB-61	40.000
5.	Anti HIV rapid		50.000
6.	CD4 test	LAB-62	350.000
7.	Siphylis test rapid	LAB-63	40.000

8.	HBsAb/Hep.B Antibodi rapid	LAB-64	40.000
9.	Reumatic arthritis factor/rapid	LAB-65	50.000
10.	C-Reactif protein	LAB-66	50.000
11.	Tes tumor marker	LAB-67	450.000
12.	Widal slide test	LAB-68	40.000
13.	Widal tubex TF	LAB-69	290.000
14.	Widal rapid	LAB-70	75.000
15.	Anti TB (metode rapid)	LAB-71	55.000
16.	Tes dengue NS IAg	LAB-72	250.000
17.	Tes dengue IgG+IgM	LAB-73	200.000
18.	Toxoplasma test IgG+IgM	LAB-74	100.000
19.	Rubella test IgG+IgM	LAB-75	150.000
20.	Chlamidia test	LAB-76	150.000
21.	Gonorrhoe test	LAB-77	150.000
22.	Pewarnaan gram	LAB-78	25.000
23.	Pewarnaan neisser	LAB-79	25.000
24.	BTA sputum	LAB-80	25.000
25.	ASTO/ASO	LAB-81	75.000
E.	ANALISA LCS		
1.	Analisa LCS	LAB-82	70.000

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
F.	ANALISA FECES		
1.	Analisa feces	LAB-83	40.000
G.	TES NARKOBA/NAFZA multi drug		
1.	Tes NARKOBA/NAFZA multi drug	LAB-84	125.000
H.	SAMPLING		
1.	Sampling	LAB-85	10.000

II. RADIOLOGI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	RADIO DIAGNOSTIK		
A.	KONVENSIONAL		
1.	Foto polos	RAD-01	59.000
2.	Foto panoramic/ Ro gigi	RAD-02	40.000
3.	Kontras konvensional	RAD-03	286.000
4.	BNO-IVP	RAD-04	385.000
5.	Colon in Loop	RAD-05	430.000
6.	USG B/W	RAD-06	110.000
7.	USG B/W Lower	RAD-07	110.000
8.	USG Tiroid	RAD-08	110.000
9.	USG Mammae	RAD-09	110.000
10.	USG Doppler	RAD-10	210.000
11.	Foto polos cangguh (CR)	RAD-11	88.500
12.	Foto panoramic /Ro Gigi (CR)	RAD-12	55.000

13.	Kontras	RAD-13	381.000
14.	BNO-IVP CR	RAD-14	431.000
15.	Colon in Loop CR	RAD-15	406.000
ELEKTROMEDIK DIAGNOSTIK			
1.	Pemeriksaan elektrokardiografi	ELTRO-01	75.000
2.	Pemeriksaan echocardiografi	ELTRO-02	220.000
3.	Pemeriksaan tredmill	ELTRO-03	152.000
4.	Pemeriksaan holter monitoring	ELTRO-04	220.000
5.	Pemeriksaan elektroencephalografi	ELTRO-05	150.000
6.	Pemeriksaan transkranial Doppler	ELTRO-06	250.000

III. KEFARMASIAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	7
1.	Asuhan kefarmasian	FAR-01	15.000
2.	Peracikan obat per resep per item obat :		
	a. Non racikan (obat jadi)	FAR-02	600
	b. Racikan	FAR-03	600
3.	UDD		
	a. Obat jadi per hari	FAR-04	1.000
	b. Obat racikan	FAR-05	500
4.	Embalase racikan	FAR-06	200
5.	Material (obat, bakhp, gas medik) (Harga Netto Apotek +PPn) x 20%	FAR-07	Harga jual RS

IV. REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	7
1.	IRR (Infra red)	FIS-01	15.000
2.	MWD (Middle wafe)	FIS-02	20.000
3.	IRR + LAT	FIS-03	25.000
4.	MWD + LAT	FIS-04	28.000
5.	IRR + LAT + TENS	FIS-05	31.000
6.	MWD + LAT + TENS	FIS-06	34.000
7.	IRR + LAT + US	FIS-07	34.000
8.	MUD + LAT + US	FIS-08	35.000
9.	IRR + LAT + TENS + US	FIS-19	45.000
10.	MWD + LAT + TENS + US	FIS-10	50.000
11.	IRR + LAT + TENS + TRAC	FIS-11	50.000
12.	MWD + LAT + TENS + TRAC	FIS-12	55.000

V. HEMODIALISA

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Hemodialisis dengan dializer baru	HD-01	1.124.000
2.	Hemodialisis dengan diaiyzer reuse	HD-02	979.000
3.	Perawatan cateter double lumen	HD-03	75.000

VI. PELAYANAN GIZI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Konsultasi/asuhan gizi	GZ-01	10.000
2.	Paket makanan pasien		
	a. Kelas 3	GZ-03	79.560
	b. Kelas 2	GZ-04	90.270
	c. Kelas 1	GZ-05	99.450
	d. Paviliun	GZ-06	114.750

VII. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan per kantong darah meliputi :	TDRS-01	275.000
	a. Pemeriksaan pradonor		
	b. Pengaktafan dan pengolahan darah		
	c. Golongan darah ABO dan rhesus		
	d. Hemoglobin rapid		
	e. HBS Ag rapid test		
	f. Anti HCV test		
	g. Anti HCV rapid test		
	h. Siphylis rapid test		
	i. Cross match test		
	j. Makanan tambahan pedonor		

VIII. PELAYANAN LOUNDRY

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Spray biasa/lembar	LOUN-01	2.500
2.	Sarung bantal/lembar	LOUN-02	1.000
3.	Selimut tebal/lembar	LOUN-03	2.500
4.	Selimut lurik/lembar	LOUN-04	2.000
5.	Steak laken /lembar	LOUN-05	1.500
6.	Perlak/ lembar	LOUN-06	1.500
7.	Jas operasi/lembar	LOUN-07	2.500
8.	DUK lubang besar/lembar	LOUN-08	2.500
9.	DUK besar/ lembar	LOUN-09	2.500
10.	DUK sedang/ lembar	LOUN-10	2.500
11.	DUK kecil/ lembar	LOUN-11	1.500
12.	DUK kaki/ lembar	LOUN-12	1.500
13.	Taplak meja/lembar	LOUN-13	500
14.	Handuk besar/lembar	LOUN-14	2.500
15.	Handuk kecil/lembar	LOUN-15	1.500
16.	Gorden/lembar	LOUN-16	2.500
17.	Baju pasien/lembar	LOUN-17	2.500
18.	Celana pasien/lembar	LOUN-18	2.500
19.	Washiap/ lembar	LOUN-19	1.500
20.	Under wear/ lembar	LOUN-20	1.000
21.	Sarung/lembar	LOUN-21	2.500

IX. PELAYANAN STERILISASI

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasi SC	CSSD-01	
a.	Set instrument SC lengkap		100.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		3.500
f.	Duk kecil		3.000
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
2.	Operasi Laparotomi SC	CSSD-02	
a.	Set instrument Lap SC lengkap		206.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
3.	Operasi Bedah Umum	CSSD-03	
a.	Set instrument bedah umum lengkap		110.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk lubang besar/lembar		6.500
d.	Duk sedang/lembar		6.500
e.	Duk kecil/lembar		3.500
f.	Handuk kecil		2.000
g.	Duk kaki		2.000
h.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
i.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
j.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
k.	Slang sakhen		7.000
l.	Sarung tangan steril		23.000
4.	Operasi Laparotomi Bedah Umum	CSSD-04	
a.	Set instrument bedah umum lengkap		206.000
b.	Jas operasi		80.000 ,

c.	Duk lubang besar		6.500
d.	Duk besar		6.500
e.	Duk sedang		6.500
f.	Duk kecil		3.500
g.	Handuk kecil		2.000
h.	Duk kaki		2.000
i.	Mangkok+kertas pembungkus		19.000
j.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
k.	Kasa 6 +kertas pembungkus		167.000
l.	Slang sakhen		7.000
m.	Sarung tangan steril		23.000
5.	Operasi Mata	CSSD-05	
a.	Set instrument mata lengkap		128.000
b.	Jas operasi		80.000
c.	Duk sedang		6.500
d.	Duk kecil		3.500
e.	Kasa 4 +kertas pembungkus		128.000
f.	Sarung tangan steril		23.000
6.	Operasi Kecil	CSSD-06	
a.	Set instrument mini		106.000
b.	Set instrumen minor		106.000
c.	Jas operasi		80.000
d.	Duk lubang kecil		6.500
e.	Mangkok 3+kertas pembungkus		20.000
f.	Kasa 3+kertas pembungkus		95.000
g.	Sarung tangan steril		23.000
7.	Operasi THT	CSSD-07	
a.	Set instrumen THT lengkap		
b.	Mangkok+kertas pembungkus		107.000
c.	Kasa 1 ukuran 20/20+kertas pembungkus		26.000
d.	Jas operasi		80.000
e.	DUK/Jas operasi lengkap		88.000
f.	Kasa seres ukuran 10/10 cm+ kertas pembungkus		26.000
g.	Sarung tangan steril		23.000
8.	Operasi Sedang	CSSD-08	
a.	Set instrumen APD lengkap		107.000
b.	DUK/Jas operasi lengkap		97.000
c.	Kasa 4 ukuran 20/20 cm +kertas pembungkus		128.000
d.	Mangkok+kertas pembungkus		20.000
e.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
f.	Duk kaki		3.000
g.	Slang sekhen		7.000
h.	Sarung tangan steril		23.000
9.	Operasi Ortopedi	CSSD-09	
a.	Set instrumen ortopedi lengkap		206.000
b.	DUK/Jas operasi lengkap		97.000
c.	DUK kaki		3.000

d.	Kasa 6 ukuran 20/20 cm +kertas pembungkus		167.000
e.	Mangkok+kertas pembungkus		20.000
f.	Bikhas+kertas pembungkus		37.000
g.	Slang sekhen		7.000
h.	Sarung tangan steril		23.000
10.	Set dressing	CSSD-10	20.000
11.	Set kuret	CSSD-11	97.000
12.	Set ganti perban	CSSD-12	4.000
13.	Set kurentang	CSSD-13	15.000
14.	Pembersih gigi dan mulut	CSSD-14	12.500
15.	Kasa 10 cm +kertas pembungkus	CSSD-15	15.000
16.	Kasa 15 cm +kertas pembungkus	CSSD-16	2.500
17.	Kasa 20 cm +kertas pembungkus	CSSD-17	5.000
18.	Kasa tampon untuk VK +kertas pembungkus.	CSSD-18	6.500
19.	Kasa seres untuk THT+kertas pembungkus	CSSD-19	26.000
20.	Kateterisasi	CSSD-20	3.000
21.	Selang endoskopi	CSSD-21	20.000
22.	Selang NGT	CSSD-22	3.000
23.	Urine bech	CSSD-23	6.500

X. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Perawatan jenazah :		
	a. meninggal wajar (karena sakit)	PJ-01	200.000
	b. meninggal tidak wajar (karena kecelakaan)	PJ-02	300.000
2.	Konservasi (pengawetan) jenazah dengan formalin	PJ-03	1.500.000
3.	Penitipan jenazah/hari (_6 jam dihitung 1 hari)	PJ-04	100.000
4.	Pelaksanaan bedah mayat dalam rangka otopsi	PJ-05	2.500.000
5.	Pelayanan <i>medico legal</i> :		
	a. Visum et Repertum biasa	PJ-06	85.000
	b. Visum et Repertum jenazah	PJ-07	300.000
	c. Surat kematian	PJ-08	20.000
	d. Pengisian form asuransi jiwa	PJ-09	25.000

XI. PELAYANAN RUJUKAN DAN AMBULANSI




NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelayanan mobil ambulance (tidak termasuk biaya ferry):	RUJ-01	
	a. Rujukan didampingi paramedic		Sesuai ketentuan perjalanan dinas
	b. Rujukan didampingi tim medis		Sesuai ketentuan perjalanan dinas
	d. Dalam kota		75.000
	d. Jarak 5 km pertama		50.000
	e. Per km berikutnya		2.500
2.	Pelayanan mobil jenazah (tidak termasuk ferry) :	RUJ-02	
	a. Dalam kota		75.000
	b. Jarak 5 km pertama		50.000
	c. Per km berikutnya		2.500

XII. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan kesehatan sederhana atau tertentu :	MCU-01	
	a. Surat keterangan kesehatan		20.000
	b. Surat keterangan bebas narkoba		200.000
	c. Surat keterangan kedokteran		15.000
	d. Surat keterangan sakit		10.000
	e. Surat keterangan tidak buta warna		15.000
	f. Surat keterangan tidak cacat mata/berkacamata		15.000
	g. Surat keterangan tidak bertato		15.000
2.	MCU Paket I meliputi pemeriksaan : a. Pemeriksaan dokter umum. b. Pemeriksaan dokter gigi. c. Rontgen d. Laboratorium (darah rutin, urine lengkap, gula darah dan HbSAg)	MCU-02	260.000
3.	MCU Paket II meliputi pemeriksaan : a. Pemeriksaan dokter umum. b. Pemeriksaan dokter gigi. c. Rontgen d. Laboratorium (darah rutin, urine lengkap, gula darah dan HbSAg, kolesterol, asam urat, ureum, BUN, kreatinin, trigliserida, SGOT, SGPT) e. EKG	MCU-03	512.000
4.	MCU Paket III meliputi pemeriksaan : a. Pemeriksaan dokter umum. b. Pemeriksaan dokter gigi.	IVICU-04	891.000

	c. Visus dan buta warna d. Rontgen e. Laboratorium lengkap (hematologi lengkap, urine lengkap, faal ginjal, faal hati, fraksi lemak, HbSAg, gula darah, feses lengkap) f. EKG g. NAFZA		iTh
--	--	--	-----

BUPATI KOTABARU,

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 TENTANG
 BESARAN TARIF PELAYANAN DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTABARU

BESARAN TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU

I. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	PRAKTIK		
A.	Praktik Klinik/Laboratorium (org/hr)		
1.	SLTA/ sederajat	DI KLAT-01	12.000
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	16.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DI KLAT-01	20.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	29.000
5.	S.2/PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	33.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	123.000
B.	Praktik Klinik/Laboratorium (org/mgg)		
1.	SLTA/ sederajat	DI KLAT-01	20.500
2.	D.I/ D.III/ sederajat	DIKLAT-01	33.000
3.	D.IV/S.1/ sederajat	DIKLAT-01	49.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	70.000
5.	S.2/PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	86.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	819.000
C.	Praktik Klinik/Laboratorium (org/bln)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	49.000
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	82.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	123.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	164.000
5.	S.2/PPDS.1/ sederajat	DIKLAT-01	205.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.050.000
D.	Praktik Klinik/Laboratorium		
1.	Profesi/Dokter Muda	DIKLAT-01	123.000
2.	PPDS.1/sederajat	DIKLAT-01	164.000
3.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	205.000
E.	Pengambilan Kasus (per kasus)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I/ D.III/ sederajat	DIKLAT-01	50.000
3.	D.IV/S.1/sederajat	DIKLAT-01	61.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	82.000
5.	S.2 / PPD S. 1 / sederajat	DIKLAT-01	123.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	164.000

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
F.	Ujian Praktik Akhir Program (per orang)		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D . I / D . III/ sederajat	DIKLAT-01	50.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	61.500
4.	Profesi	DIKLAT-01	82.000
5.	S.2/ PPD S.1 / sederajat	DIKLAT-01	123.000
6.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	164.000
II.	STUDI BANDING		
A.	Studi Banding/Pembelajaran (org/hr)	DIKLAT-01	
1.	Siswa	DIKLAT-01	41.000
2.	Mahasiswa	DIKLAT-01	61.500
3.	Karyawan/Umum	DIKLAT-01	150.000
B.	Studi Banding/Pembelajaran (kelp/ hr)		
1.	Siswa	DIKLAT-01	819.000
2.	Mahasiswa	DIKLAT-01	1.200.000
3.	Karyawan/Umum	DIKLAT-01	1.600.000
III.	MAGANG, PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN ORIENTASI		
A.	Peningkatan Ketrampilan Pra Praktik		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	61.500
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DIKLAT-01	82.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	102.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
B.	Orientasi Mahasiswa		
1.	SLTA/ sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I/ D.III/ sederajat	DIKLAT-01	49.000
3.	D.IV/S.1/sederajat	DIKLAT-01	615.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	819.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
C.	Magang/Peningkatan Ketrampilan (oran / bulan)		
1.	SMA /sederajat	DIKLAT-01	41.000
2.	D.I/D.III/sederajat	DIKLAT-01	61.500
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	DI KLAT-01	82.000
4.	Profesi	DIKLAT-01	102.000
5.	Mahasiswa asing	DIKLAT-01	2.000.000
6.	Karyawan Umum		123.000

II. KEGIATAN PENELITIAN KESEHATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Pra Penelitian/Pengambilan Data/ Studi Pendahuivan (per kegiatan]		
1.	SLTA/ sederajat	RISET-01	12.000
2.	DI / D.III/ sederajat	RISET-02	16.000
3.	D. IV/ S.1/ sederajat	RISET-03	20.500
4.	Profesi	RISET-04	29.000
5.	S.2/ PPDS . 1 / sederajat	RISET-05	33.000
6.	Mahasiswa asing	RISET-06	123.000
B.	Penelitian (per kegiatan)		
1.	SLTA/ sederaj at	RISET-07	20.500
2.	D. I/ D.III/ sederajat	RISET-08	33.000
3.	D.IV/ S.1/ sederajat	RISET-09	49.000
4.	Profesi	RISET-10	70.000
5.	S.2/ PPDS.1/ sederajat	RISET-11	86.000
6.	Mahasiswa asing	RISET-12	819.000
C.	DOKUMEN TERKENDALI		
1.	Data-data terkendali	RISET-13	100.000 per jenis data
2.	Buku perpustakaan	RISET-14	1.000 per hari
3.	Data penting lainnya	RISET-15	100.000 per jenis data

III. BANTUAN TENAGA DAN ALAT KESEHATAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	BANTUAN TENAGA KESEHATAN		
1.	Sunatan masal (per pasien)	BANTUAN-01	250.000
2.	Bibir sumbing (per pasien)	BANTUAN-02	150.000
3.	Operasi katarak (per pasien)	BANTUAN-03	150.000
4.	Donor darah (per pasien)	BANTUAN-04	100.000
5.	Pasang IUD (per pasien)	BANTUAN-05	150.000
6.	Pengobatan masal (per tenaga/kegiatan)	BANTUAN-06	500.000
7.	P3K (per tenaga/kegiatan)	BANTUAN-07	200.000
B.	BANTUAN ALAT KESEHATAN		
1.	Ventilator (portable)	BANTUAN-08	100.000
2.	Nebulizer (portable)	BANTUAN-09	100.000
3.	Sircum set	BANTUAN- 10	100.000
4.	Bedah minor set	BANTUAN-11	100.000
5.	Resusitasi set	BANTUAN-12	100.000
6.	Fisik diagnostic set	BANTUAN-13	100.000

IV. KONSULTASI DAN NARASUMBER

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	KONSULTASI		
1.	Konsultasi (per orang/hari)	KONSUL-01	100.000
2.	Konsultasi (per kelp/hari) (Anggota < 6 orang dihitung per orang)	KONSUL-02	1.500.000
B.	NARASUMBER AHLI		
1.	Sebagai narasumber (per orang/hari)	NARA-01	2.000.000

V. PENUNJANG NON PELAYANAN

NO.	JENIS LAYANAN	KODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	ADMINISTRASI UMUM		
1.	Legalisir (per lembar)	ADUM-01	1.000
2.	Surat izin kegiatan (per surat)	ADUM-02	150.000
3.	Surat rekomendasi (per surat)	ADUM-03	50.000
4.	Surat keterangan lainnya (per surat)	ADUM-04	50.000
B.	SEWA FASILITAS		
1.	Area parkir (per bulan)	SEWA-01	dgn kontes
2.	Toko/warung/kantin (per bulan)	SEWA-02	500.000
3.	Halaman/ area (per hari)	SEWA-03	200.000
4.	Aula (per jam)	SEWA-04	80.000
5.	Mobil operasional (per hari)	SEWA-05	450.000
6.	Area untuk ATM (per bulan)	SEWA-06	500.000
7.	Ruangan/gedung lainnya (per hari)	SEWA-07	500.000
C	HOSTEL		
1.	Hostel kelas melati (per orang/hari)	SEWA-08	30.000
D.	PROMOSI DAN PEMASARAN		
1.	Spanduk (per buah/jenis/bulan)	PROM-01	500.000
2.	Poster (per jenis/bulan)	PROM-02	500.000
3.	Banner (per buah/jenis/bulan)	PROM-03	500.000
4.	Neon box (per buah/jenis/bulan)	PROM-04	500.000
5.	Penempatan leaflet (per jenis/bulan)	PROM-05	100.000
6.	Medical representative (per orang/bulan)	PROM-06	500.000
7.	Pemasaran lainnya (per kali)	PROM-07	500.M)

PARAF KOORDINAS1

111112GadM f anA.11.01C.11-

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

1.72-S.

SOAM..V7